

KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK

M. Nasikhul Umam Al-Mabruri

Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur
Email: umamnasihul94gmail.com

Abstract

The question of the distribution of heritage property from parents to their children, or from people who have died to the parties entitled to them is a complicated problem and often cause problems for many family members. Generally, the problems arising from the practice of inheritance share are because each party feels it does not get the inheritance as it should be (unfair). This paper examines the concept of justice in the distribution of inheritance under Islamic law and Burgerlijk Wetboek (BW). This paper has provided valuable information on the understanding and concept of justice existing in Islamic law and also in BW, in which the different concept of justice has given rise to different provisions in terms of inheritance division. In the Islamic heirs law, the concept of justice is based on the principle of equitable justice, while the concept of justice contained in Burgerlijk Wetboek is built on Western philosophies and ideas, especially the justice Aristotle made about the equality of rights between individuals. Therefore, the rights of the heirs are equal to the rights of the daughter's heirs. The difference in fairness in the distribution of inheritance is due to differences in the perspectives of justice and the legal basis of the two heirs. Islam considers that the obligation to provide family support is the responsibility of men so that it is appropriate if men doubled the share of women's heritage. Meanwhile, in the Western thinking that forms the BW heir system does not determine and imposes obligations to provide a family income only to men or women, so BW's heirs provide a share of inheritance equally between men and women.

*Persoalan pembagian harta warisan dari orang tua kepada anaknya, atau dari orang yang telah meninggal dunia kepada para pihak yang berhak menerimanya merupakan persoalan yang rumit dan seringkali menimbulkan masalah bagi banyak anggota keluarga. Pada umumnya, masalah yang timbul dari praktik pembagian warisan adalah karena masing-masing pihak merasa tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana yang semestinya (tidak adil). Tulisan ini mengkaji konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Tulisan ini telah memberikan informasi yang berharga tentang pengertian dan konsep keadilan yang ada dalam hukum Islam dan juga di dalam BW, di mana konsep keadilan yang berbeda tersebut telah melahirkan ketentuan yang berbeda pula dalam hal pembagian warisan. Dalam hukum waris Islam, konsep keadilan didasarkan pada asas keadilan berimbang, sementara konsep keadilan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* dibangun oleh filsafat dan pemikiran-pemikiran Barat, terutama keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang persamaan hak antara setiap individu. Oleh karena itu, hak waris anak laki-laki adalah sama dengan hak waris anak perempuan. Perbedaan keadilan dalam pembagian harta warisan ini disebabkan perbedaan sudut pandang keadilan dan dasar hukum yang membentuk kedua sistem waris tersebut. Islam memandang bahwa kewajiban memberi nafkah keluarga merupakan tanggung jawab laki-laki sehingga sudah selayaknya jika laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian warisan perempuan. Sementara itu, di dalam pemikiran Barat yang membentuk sistem waris BW tidak menentukan dan membebaskan kewajiban memberi nafkah keluarga hanya pada laki-laki atau perempuan saja, sehingga waris BW memberikan bagian harta warisan yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan.*

Kata kunci: hukum waris Islam, hukum waris BW, keadilan

A. Pendahuluan

Proses pewarisan sangat terkait erat dengan beragamnya tafsir tentang keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, ketentuan tentang pembagian harta waris pun menjadi beragam. Sebagian berorientasi atau mengacu pada hukum agama (Islam), sebagian yang lain mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam adat-istiadat dari masing-masing etnis atau suku (hukum adat), dan ada pula yang mengacu pada hukum peninggalan kolonial (*Hukum Burgerlijk Wetboek* atau yang dikenal

dengan sebutan Hukum BW). Jika dilihat dari faktor subyek hukum yang berhak mewaris dan besaran bagian yang diterima oleh ahli waris, maka ketiga jenis hukum waris di atas juga memiliki ketentuan yang berbeda. Menurut ketentuan dalam hukum Islam, ahli waris laki-laki memperoleh bagian waris dua kali lipat lebih banyak daripada perempuan (2:1), sementara dalam hukum adat, besaran bagian waris laki-laki dan perempuan sangat tergantung pada adat yang berlaku di wilayah atau sukunya masing-masing; adakalanya ahli waris laki-laki mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada yang didapat perempuan, dan sebaliknya, adakalanya perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki. Menurut hukum waris BW, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan bagian yang sama. Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia dapat memilih aturan hukum yang dikehendaki ketika hendak melakukan pembagian harta warisan.

Ketiga hukum waris ini, meskipun aturan hukumnya berbeda, namun pada prinsipnya adalah sama, yaitu mengatur peralihan hak atas benda oleh pewaris kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari si pewaris. Dalam pelaksanaannya ketiga hukum waris tersebut menetapkan sistem yang berbeda dalam mengalihkan hak atas benda kepada ahli warisnya. Hukum Islam dan BW menganut asas kematian, sehingga harta benda baru dapat diwariskan ketika si pewaris telah meninggal dunia. Sebaliknya, hukum adat menganut sistem keturunan, sehingga dalam hukum ini, waris dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.

Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat yang saling mewarisi antara sesama keluarga. Oleh karena itu, ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut telah menjamin rasa ketertiban dan keadilan dari masing-masing pihak yang menganutnya. Namun demikian, akan menjadi suatu problem yang rumit apabila suatu aturan hukum waris dipertentangkan atau dinilai dari sudut pandang aturan hukum waris yang lain dan hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan univikasi sistem hukum waris di Indonesia.

Dalam hal ini, M Taufiq, mantan Hakim Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, pernah memiliki keinginan untuk merekonstruksi hukum waris Islam menjadi seperti hukum waris perdata (BW) yang

memberikan bagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Rekonstruksi hukum waris Islam tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan dari sudut pandang kesetaraan gender. Akan tetapi, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan *zahir* dari *nash* Alquran yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian harta waris anak perempuan.¹ Hal ini menimbulkan problem pelik yang dihadapi oleh umat Islam. Apakah tetap mempertahankan ketentuan *zahir* dari *nash* Alquran yang memberikan bagian waris laki-laki lebih besar dari perempuan dan mengabaikan kesetaraan, ataukah menafsiri *nash* Alquran tersebut secara kontekstual sehingga memungkinkan pembagian harta waris sama rata antara perempuan dan laki-laki.

Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini mengkaji dan sekaligus membandingkan ketentuan pembagian harta waris menurut hukum waris Islam dan hukum waris *Burgerlijk Wetboek*. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji lebih lanjut dan membandingkan tentang konsep keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam dengan hukum waris BW.

B. Kewarisan dalam Hukum Waris Islam

Di dalam Islam, ketentuan tentang pembagian warisan mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris juga telah ditentukan secara rinci dalam Alquran.² Ketentuan tentang pembagian warisan disebut dengan istilah ilmu *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).³

Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*ti'rah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang

¹ QS. an-Nisa [04]: 11.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995), hlm. 355.

³ Louis Makluf, *Al Munjid fi al-Lughab wa al-I'lam* (Beirut: Dar Masyriq, 1986), hlm. 577.

masih hidup.⁴ Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW adalah bagian dari hukum harta kekayaan.⁵ Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public serta hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga juga tidak dapat diwariskan. Penjelasan tentang hal tersebut dapat diperhatikan pada rumusan hukum waris yang diberikan oleh *Pitlo*. Dalam hal ini, dia menyatakan: “Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

1. Konsep Dasar Hukum Waris Islam

Syari’at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan adil. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa’ (4) ayat 11:

Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 4.

⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat ini Allah memberikan informasi tentang bagian masing-masing ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Selain ayat yang disebutkan di atas ayat-ayat Alquran yang berkaitan tentang hukum waris Islam terdapat pada QS. an-Nisa' (4) ayat 7, 8, 12, 33, 176, 180 dan 240. Sedangkan ayat yang berkaitan tentang kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan terdapat pada QS. al-Azhab (33) ayat 4.

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris dikenal 5 asas yaitu (1) asas *ijbari*, (2) asas *bilateral*, (3) asas *individual*, dan (4) asas *keadilan berimbang*.

1. Asas *ijbari*. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini disebut *ijbari*. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
2. Asas *bilateral*, yaitu bahwa orang yang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yakni kerabat dari garis keturunan laki-laki dan juga kerabat dari garis keturunan perempuan. Dalam ayat 7 surah an-Nisa dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.
3. Asas *individual*, yaitu bahwa harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pribadi langsung terbagi kepada masing-masing ahli waris. Pembagian secara *individual* ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, harta waris yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris.
4. Asas *keadilan berimbang*, yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-

Nisa ayat 7: “anak laki-laki dan demikian juga anak perempuan ada bagian harta dari peninggalan ibu-bapaknya”. Kata keadilan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-‘adl* berarti keadaan yang terdapat di dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.

Ketentuan mengenai hak-hak ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan dan juga hak hak waris bapak dan ibu terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11. Sementara hak suami dan istri terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 12, hak saudara laki-laki dan saudara perempuan terdapat pada QS. an-Nisa ayat 12 ayat 176. Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua bentuk bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan, yaitu:

- a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan bapak sama-sama mendapat seperenam apabila pewaris meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam QS. an-Nisa ayat 11. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris *kalalah* sebagaimana tersebut pada QS. an-Nisa ayat 12.
- b. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak, yaitu dua kali lipat dari bagian perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara anak laki dan anak perempuan sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa ayat 11 dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagaimana tersebut dalam QS. an-Nisa ayat 176. Duda mendapat dua kali lipat dari bagian janda, yaitu seperdua untuk duda jika istri tidak meninggalkan anak, sementara janda hanya mendapat seperempat bagian jika suami tidak meninggalkan anak.
- c. Wanita mendapatkan jatah yang lebih banyak dari laki-laki dalam hal seorang mayit meninggalkan seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang ayah. Dalam kasus seperti ini, anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, dan seorang ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan ditambah *Ashabah* (sisa harta warisan).
- d. Wanita mendapatkan jatah warisan dan laki-laki justru tidak mendapatkannya. Hal tersebut terjadi apabila seorang mayyit meninggalkan satu anak perempuan dan satu saudara kandung perempuan dan satu saudara sepapak laki-laki. Dalam kasus ini, anak perempuan akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan dan

saudara kandung perempuan akan mendapatkan *ashbabah* (sisa) jika bersama dengan anak perempuan. Saudara laki-laki akan menjadi *mahjub* (tertutup tidak mendapatkan harta warisan) dikarenakan adanya anak perempuan dan saudara kandung perempuan.

5. Asas kewarisan terjadi akibat kematian. Hukum Islam menetapkan peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Dengan demikian, harta seseorang tidak dapat beralih selama pemilik harta (warisan) masih hidup.

2. *Penggolongan Ahli Waris*

Di dalam hukum waris Islam, sebab sebab seseorang mendapat warisan adalah perkawinan, kekerabatan, memerdekakan budak (*waliyul itqi*), serta hubungan keisalaman antara pewaris dan ahli warisnya. Di sisi lain seorang ahli waris dapat terhalang untuk mendapatkan harta warisan apabila ia terkena hal-hal yang menjadi penghalang warisan yang terdiri dari pembunuhan, berbeda agama dengan pewaris, dan menjadi budak. Di dalam hukum waris Islam ahli waris dari segi haknya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

a. *Zawil Furud*

Zawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam Alquran serta telah ditetapkan bagiannya masing-masing. Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam. Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Alquran, di antaranya, terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11. Ayat ini mengandung beberapa garis kewarisan Islam antara lain: Perolehan seorang anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1); perolehan dua orang anak perempuan atau lebih adalah $\frac{2}{3}$; perolehan seorang anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$; perolehan ibu dan bapak, masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika pewaris memiliki anak; perolehan ibu adalah $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak memiliki anak dan juga saudara; bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ ketika pewaris tidak mempunyai anak, tetapi memiliki saudara; suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan istrinya jika isterinya tidak mempunyai anak; suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan

jika istri memiliki anak; istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan suami jika suami tidak memiliki anak, istri memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan suami jika ia memiliki anak; saudara perempuan atau saudara laki-laki masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah; saudara laki-laki atau perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, mereka secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.

b. *Asabah*

Asabah adalah kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa harta setelah diambil alih oleh ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadits. Kelompok ahli waris *asabah* terbagi atas 3 tingkatan, yakni: (a) *asabah binafsi*, (b) *asabah bi ghairih*, dan (c) *asabah ma'a ghairih*. *Asabah binafsi* adalah kelompok ahli waris yang berhak menerima seluruh harta warisan atau sisa harta dengan sendirinya tanpa dukungan ahli waris yang lain. Kelompok ini terdiri dari laki-laki dengan urutan sebagai berikut: Anak laki-laki, Cucu laki-laki (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki se-ayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak saudara laki-lai se-ayah, paman kandung, paman se-ayah, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman se-ayah. *Asabah bi ghairih* adalah ahli waris yang mulanya bukan ahli waris *asabah* karena dia perempuan, tetapi karena didampingi ahli waris laki-laki, maka dia menjadi *asabah*.⁶ Adapun ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah: Anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki; Cucu perempuan bila bersama cucu laki-laki; Saudara perempuan sekandung bila bersama saudara laki-laki sekandung, dan Saudara perempuan se-ayah bila bersama saudara laki-laki se-ayah. *Asabah ma'a ghairih* adalah ahli waris yang semula tidak termasuk kelompok *asabah*, namun karena ahli waris tertentu bersamanya yang juga tidak termasuk kelompok *asabah*, sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *asabah* itu tetap bukan *asabah*. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah saudara perempuan sekandung atau se-ayah apabila bersama dengan anak perempuan.

c. *Zawi al-arham*

Kelompok ahli waris *zawi al-arham* adalah kelompok ahli waris yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

mempunyai hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, tetapi tidak mempunyai bagian yang telah ditentukan berdasarkan Alquran dan hadits serta tidak termasuk kelompok ahli waris *asabah*.⁷

C. Konsep Dasar Kewarisan *Burgerlijk Wetboek*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, prinsip pewarisan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 BW),⁸
2. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris (Pasal 832 BW) dengan ketentuan mereka masih terikat ketika pewaris meninggal dunia.

Apabila telah terjadi perceraian antara pewaris dengan istri/suaminya, maka suami/istri tersebut bukanlah merupakan pihak yang bisa saling mewarisi. Dengan adanya dua asas tersebut, maka harta warisan tidak akan dapat dibagikan dan dimiliki oleh ahli waris selama pewaris masih hidup.

Berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan / hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi. Besarnya bagian golongan ini adalah sama rata (1:1);
2. Golongan kedua: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka dengan pembagian harta warisan yang sama rata. Akan tetap bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersama-sama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke

⁷ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 128.

⁸ R. Soetejo Prawirohamodjo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 4.

atas dari pewaris dengan pembagian besar harta warisan yang sama rata setelah diadakannya *kloving* (pembagian harta warisan menjadi dua bagian; satu bagian dari jalur ibu sedangkan bagian yang lainnya dari jalur ayah).

4. Golongan keempat: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam dengan pembagian harta yang sama rata.

Apabila dalam bagian ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian ibu jatuh kepada para ahli waris dari ayah, demikian pula sebaliknya. Dalam Pasal 832 Ayat (2) BW disebutkan: “Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan pewaris, sepanjang harta warisan itu mencukupi”.

D. Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal:⁹ *Pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut, sebagaimana yang terdapat di dalam QS. ar-Rahman [55]: ayat 7: *Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)*. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan secara seimbang. Alam diciptakan dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.

Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan

⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 53.

mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah: *Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT telah memberi hak setiap orang yang berhak maka tidak ada wasiat bagi ahli waris"*. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.¹⁰

Para ulama klasik maupun kontemporer, sesungguhnya telah lama bersuara dan mencoba berusaha bahkan lebih dari itu telah pula bekerja keras untuk mencari tahu dan memberikan jawaban tentang rahasia apa di balik kebijakan Allah melipatkan bagian kewarisan kaum laki-laki, terutama anak dan suami, daripada anak perempuan dan isteri. Di antara hikmah positif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Abduh dan Sayyid Ridha. Dua orang alim berkebangsaan Mesir yang populer disebut sebagai pelopor pembaruan Islam (*mujaddid* dan *mujtabid*) menegaskan bahwa di antara hikmah penetapan bagian waris laki-laki itu sama dengan bagian waris dua orang perempuan adalah karena laki-laki selain memerlukan nafkah dirinya sendiri, juga memerlukan nafkah untuk istri, anak atau anak-anaknya (keluarga). Di sinilah terletak alasannya mengapa laki-laki harus mendapatkan dua bagian. Sedangkan perempuan, dia hanya akan menafkahi dirinya sendiri, sedangkan jika ia menikah maka nafkah kehidupannya akan dijamin oleh suaminya. Oleh sebab itu, ada ungkapan yang mengatakan bahwa bagian kewarisan perempuan akan tetap saja lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki tatkala dihubungkan dengan masalah pemberian nafkah.¹¹ Sedangkan beberapa alasan yang dikemukakan segelintir ahli tafsir yang menghubungkan bagian ahli waris perempuan hanya separuh bagian laki-laki atas dasar karena akal-pikiran perempuan itu lebih rendah dan demikian pula halnya dengan kelemahan syahwatnya, itu merupakan pendapat yang lemah dan harus ditolak. Karena yang dimaksud dengan kata lemah di sini ialah terkait dengan kemampuan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rasyid Ridha, *Tafsir Alquran al-Abkam (Tafsir al-Manar)*, vol. 4 (t.t: t.p., t.t), hlm. 406.

fisik di mana kaum perempuan secara fisik pada umumnya memang tidak sekuat kebanyakan kaum laki-laki. Termasuk dalam hal melakukan usaha ekonomi, terutama dalam sektor-sektor industri yang lebih mengandalkan kemampuan setamina dan tenaga yang cukup besar daripada semata-mata mengandalkan kemampuan kecerdasan akal-pikiran atau keterampilan lainnya.

2. Muhammad Ali al-Shabuni, salah seorang pakar tafsir ahkam kontemporer, menyatakan bahwa di antara hikmah dari pelipatan bagian warisan laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan atau bagian suami yang dua kali-lipat lebih besar daripada bagian istri, ialah karena kebutuhan suami/ayah untuk membiayai kehidupan rumah tangganya—di samping pengelolaan aset perniagaan, usaha ekonomi, dan pertanggungjawaban lainnya—jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang dibutuhkan istri/anak perempuan. Dia (laki-laki) itu benar-benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring dengan sejumlah kewajiban (tanggung jawab) yang lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab kaum perempuan. Oleh sebab itu laki-laki lebih membutuhkan harta kekayaan daripada perempuan.¹² Itulah sebabnya dalam kasus-kasus tertentu, tepatnya tatkala mayit hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa saudara maka bagian ibu hanya 1/6, sedangkan ayah mendapatkan sisanya (*asabah*). Hikmah dari hal tersebut adalah karena suami dan ayah secara hukum memang dibebani tanggung jawab menafkahi kehidupan rumah tangga yang secara hukum sama sekali tidak dibebankan apalagi diwajibkan kepada pihak istri/ibu (perempuan).¹³ Jadi, bagian anak laki-laki yang lebih besar daripada bagian anak perempuan, adalah tidak lepas dari status anak laki-laki yang kelak pada waktunya akan menjadi suami dari istrinya, atau bahkan ayah dari anak-anaknya. Sebaliknya, anak perempuan kelak akan menjadi istri dari suami atau ibu dari anak-anaknya, yang kemungkinan besar akan menerima nafkah dari suami atau ayah dari anak-anaknya.¹⁴
3. Ahmad Musthafa al-Marrghi, dalam karyanya *Tafsir al-Maraghi*,

¹² Muhammad Ali As-Sabuni, *Shaafwah al-Tafsir*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 265.

¹³ *Ibid*, hlm. 263.

¹⁴ *Ibid*.

menyatakan bahwa di antara hikmah Allah menjadikan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan didasarkan atas pertimbangan bahwa laki-laki itu selain membutuhkan untuk pembiayaan kehidupan dirinya sendiri, juga memikul tanggung jawab pembiayaan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, sehingga Allah memeberikan dua saham bagi suami dan satu saham bagi istri. Sedangkan istri, dengan pembiayaan hidup dari suaminya, tidak memerlukan biaya hidup untuk dirinya sendiri. Selain itu, ia juga sama sekali tidak ada kewajiban untuk membiayai anak-anak dan apalagi suaminya. Lagi pula andaikan ada istri yang ditinggal mati oleh suaminya lalu menikah dengan laki-laki lain, maka ia pasti akan mendapatkan hak pembiayaan hidup dari suaminya yang baru, padahal jika yang menikah lagi itu suaminya maka si suami itu diharuskan membiayai kehidupan istri barunya selain harus membiayai dirinya sendiri.¹⁵ Demikian pula jika si suami melakukan poligami, dia dibebani tanggung jawab ganda untuk memberi nafkah kepada semua istri-istrinnya. Dengan demikian, maka harta seorang istri tidak akan pernah berkurang apalagi habis, dan justru akan terus bertambah, sedangkan harta suami akan menjadi berkurang dan berkurang terus atau bahkan habis habis sama sekali. Hal tersebut dikarenakan harta suami harus digunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga sementara harta istri, jika ia berkehendak, boleh diinvestasikan sepanjang hayat dan tidak digunakan sama sekali. Posisi yang tepat harta ayah atau suami adalah sebagai dana utama yang harus digunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, sedangkan posisi harta ibu atau istri adalah dana bantuan ketika dana yang dimiliki oleh ayah atau suami tidak dapat mencukupi kehidupan ruamah tangga. Meski demikian, hal tersebut tentu harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara ayah dan ibu atau antara suami dan istri.

4. Asy-Syanqithi (Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar), pengarang tafsir *Adwa' al-Bayan Tafsir Alquran bi-Alquran*, berkomentar bahwa Allah memang tidak memberikan penjelasan tersurat terkait hikmah yang ada di balik rahasia perimbangan 2 : 1 untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, padahal keduanya

¹⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 2 (t.t: t.p, t.t), hlm. 196.

memiliki kedudukan yang sama dalam artian sejajar dan sederajat dalam hal kekerabatannya. Namun demikian, kata asy-Syanqithi, Allah mengisyaratkan alasan perimbangan pembagian warisan yang berbeda itu pada ayat yang lain, yakni QS. an-Nisa' (4): 34. Menurut asy-Syanqithi, ayat tersebut memosisikan kaum pria (ayah/suami) sebagai *al-qa'im ala ghairih* (penegak dan pelindung untuk orang lain dalam hal kekeluargaan). Sementara itu kaum perempuan (istri/ibu) diposisikan sebagai *al-maqum 'alaih* dalam arti yang dilindungi, yaitu pihak yang berhak menerima perlindungan dan pengayoman (*al-munfaq alaih*). Dengan demikian, sesuai fungsi dan peran laki-laki sebagai *al-qa'im ala ghairih*, maka suami atau ayah secara *de jure* adalah penanggung jawab penuh pembiayaan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan harta laki-laki akan selalu berkurang, bahkan pada akhirnya habis, sementara harta perempuan yang diposisikan sebagai *al-maqum 'alaih*, dengan sendirinya akan selalu bertambah atau minimal tidak berkurang karena tidak dibebani kewajiban pengeluaran apa pun atau untuk keperluan pembelanjaan apa pun.¹⁶ Dalam hal ini, bagian waris yang lebih banyak daripada yang diterima oleh perempuan tidak boleh dikaitkan dengan kasus-kasus keluarga tertentu yang karena suatu hal belanja rumah tangganya dibebankan kepada pihak istri/ibu. Hal tersebut sesungguhnya adalah kasus pengecualian yang sejatinya tidak boleh terjadi apa pun alasannya. Satu-satunya jalan yang memungkinkan pembelanjaan rumah tangga ada pada sang istri atau ibu sesungguhnya lebih terkait dengan urusan moral daripada urusan hukum; atau semata-mata karena *udzur syar'i*, misalnya si suami atau ayah mengalami sakit secara terus menerus. Padahal, persoalan yang tengah dibahas ini adalah persoalan hukum, bukan moral. Itulah logika hukum yang terkadang dalam kasus-kasus tertentu kurang masuk akal, tetapi pada sisinya yang lain justru aturan hukum pula yang menghendaki demikian.

5. Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, salah seorang *mufti* terkemuka di zamannya, menyatakan bahwa perbedaan bagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan terutama didasarkan atas pertimbangan perbedaan fungsi masing-masing yang mana laki-laki berfungsi sebagai *qawwamah ar-rijal ala an-nisa'*. Makna *qawwamah ar-rijal ala*

¹⁶ Muhammad al-Mukhtar as-Syinqithi, *Adbwa' al-Bayan fi-Idbah Alquran bi-Alquran*, vol. 1 (Beirut: Alam al-Kutub, t.t), hlm. 308.

an-nisa' sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Nisa' (4) ayat 34 adalah kaum laki-laki dibebani tanggung jawab untuk memelihara, melindungi serta bekerja keras untuk kaum perempuan, serta berkhidmat kepada mereka, atau secara garis besar kaum laki-laki berjuang sampai titik darah penghabisan juga demi pengabdian diri terhadap kaum perempuan (istri atau ibu dari anak-anaknya). Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan *al-qawamah* adalah sebuah beban *taklif* bagi laki-laki. Satu hal yang perlu diingatkan di sini ialah bahwa yang dimaksud dengan makna *bi ma faddala Allahu ba'dubum ala ba'din* bukanlah kelebihan gratis yang Allah berikan kepada laki-laki di atas kaum perempuan sebagaimana umumnya orang memahami penggalan ayat tersebut. Jika memang seperti itu maksudnya maka redaksi ayat tersebut akan berubah menjadi *bi ma faddala ar-rijal ala an-nisa'*. Ini menunjukkan bahwa *al-qawamah* (perlindungan) memiliki kelebihan yang harus diperjuangkan oleh kaum laki-laki itu sendiri, dengan pengorbanan yang tidak ringan, yang harus dilakukan dengan kerja keras dan bahkan dengan mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya.¹⁷ Alasan asy-Sya'rawi yang mengandaikan redaksi Alquran itu sudah *given* (apa adanya) tanpa harus ada pengandaian apalagi pengandai-andaian. Akan tetapi, pengandaian nihil yang kurang lebih sama nilainya juga terkadang diberikan oleh para penganjur pembagian waris 1:1.¹⁸ Salah seorang tokoh Indonesia, M Taufiq (mantan Hakim Agung dan wakil ketua Mahkamah Agung RI) justru mendukung pengubahan penyamaan perimbangan pembagian waris menjadi 1:1, justru atas alasan redaksional Alquran yang hanya menyatakan *mislul hazzi al-unsayain*, bukan dengan redaksi *yusawi* yang berarti sama persis. Alasan ini lebih tidak logis dibandingkan dengan dalil asy-Sya'rawi di atas, sebab alasan ini mengimbangi redaksi *misl* yang berbentuk *isim* dengan arti seperti atau sebanding dengan kata *yusawi* yang berbentuk *fi'il mudhari'* yang berarti sama. Lebih tidak logis lagi ketika dengan pengertian sama banyak kaum laki-laki

¹⁷ Muhamad Mutawalli asy-Sya'rawi, *al-Fatawa Kullu ma Yabumm al-Muslim fi-Hayatibi wa-Yaumih wa-Ghaddihi* (Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam, [t.t.]), hlm. 400.

¹⁸ M Taufiq yang pernah menjadi Hakim Agung Republik Indonesia, mendukung alasan pembagian waris 1:1 karena redaksi Alquran hanya berbunyi *mislul hazzi al-unsayain*, bukan dengan redaksi *yusawi* yang berarti sama.

(suami/ayah) yang dibebani kewajiban memberi nafkah, dibandingkan dengan perempuan (istri/ibu) yang lebih berhak menerima daripada mengeluarkan nafkah. Dalam konteks ini, juga tidak logis dan tidak realistis mendalilkan penyamaan bagian warisan dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa ekonomi keluarga yang ditopang oleh istri atau ibu. Sebab, bagaimanapun realitas sosial di seluruh dunia Islam menunjukkan secara normatif, dan sebagian besar realitas yang terjadi, bahwa hukum Islam tetap membebankan nafkah keluarga kepada pihak suami atau ayah. Lagi pula keberadaan rumah tangga yang mengandalkan nafkah dari pihak istri atau ibu, masih dalam katagori insidental yang penyelesaiannya juga tetap mengacu pada kasus-kasus tertentu secara tebang pilih daripada harus mengubah secara drastis dan menyeluruh ketentuan hukum waris Islam. Data statistik juga menunjukkan bahwa secara umum dan keseluruhan, kaum laki-laki (suami/ayah) yang stres dan meninggal dunia lebih dahulu, jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kaum perempuan (istri/ibu). Dalam keadaan tertentu juga menunjukkan bahwa jumlah janda tetap saja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah duda. Dampak sosial di tengah-tengah masyarakat, pelakunya, para pelakunya pada umumnya adalah kaum laki-laki yang salah satu penyebab utamanya pada kebanyakan kasus kriminal disebabkan desakan ekonomi meskipun ada juga yang dikarenakan faktor-faktor yang lain. Pada umumnya para penghuni penjara dan lembaga pemasyarakatan lainnya lebih banyak didominasi kaum laki-laki daripada perempuan. Semua itu mengisyaratkan bahwa perputaran ekonomi dan keuangan dengan segala konsekuensinya maupun eksesnya, masih tetap menjadi dominasi kaum laki-laki.

E. Keadilan pembagian harta waris menurut BW

Keadilan pembagian harta warisan dalam BW mengikuti dua dari tiga teori keadilan (keadilan komulatif, keadilan distributif dan keadilan findikatif) yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dua teori keadilan yang diterapkan dalam waris BW adalah keadilan *komulatif* dan keadilan *distributif*. Keadilan komulatif didefinisikan sebagai perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. Penerapan keadilan komulatif terlihat dalam pembagian harta warisan yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin

dan jasa-jasa pihak tertentu terhadap golongan satu, golongan tiga, dan golongan empat sampai derajat keenam. Sementara keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing. Penerapan keadilan distributif terlihat dalam pembagian harta warisan pada golongan kedua yang mana bagian ayah dan ibu tidak boleh kurang dari seperempat dari harta warisan karena mempertimbangkan jasa keduanya yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Sedangkan teori keadilan Aristoteles yang ketiga yaitu keadilan findikatif tidak diterapkan dalam waris BW karena ia adalah perlakuan terhadap seseorang sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Dalam konsep Waris Barat, suami/istri dan anak/keturunan pewaris memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena keberadaan mereka atau salah satu dari mereka menjadikan ahli waris dari golongan berikutnya (saudara, orang tua, kakek/nenek, atau paman pewaris) menjadi tidak berhak atas harta peninggalan pewaris. Suami/istri dan seluruh keturunan pewaris tersebut berhak atas harta peninggalan pewaris dengan jumlah bagian yang sama besarnya.¹⁹ Pasal 852 Ayat 1 KUH Perdata menyebutkan, "... dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu". Sedangkan dalam Pasal 852 Ayat 2 KUH Perdata disebutkan: "Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala ..."

Penggolongan ahli waris dalam BW menjadi empat golongan bertujuan untuk mengetahui ahli waris yang menjadi prioritas dalam pembagian harta warisan sehingga ahli waris golongan kedua tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris jika ahli waris golongan pertama masih ada. Artinya, selama masih ada anak kandung pewaris atau keturunannya, maka anak orang tua dan saudara kandung ataupun saudara tiri pewaris tidak berhak mewarisi. Demikian pula ahli waris golongan ketiga dan golongan keempat "tertutup" oleh ahli waris golongan kedua. Akan tetapi, ahli waris golongan ketiga dan keempat mungkin saja mewarisi secara bersama dengan cara yang berbeda, yaitu mewarisi langsung dan mewarisi dengan cara menggantikan kedudukan ahli waris sebelumnya.

Berbeda dengan sistem hukum adat dan Islam tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan

¹⁹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak, Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: Mizan Pustaka, 2012), hlm. 4.

atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

F. Penutup

Konsep keadilan dalam hukum waris Islam adalah pemberian hak-hak dan kewajiban kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana hikmah pemberian warisan laki-laki yang besarnya adalah dua kali lipat dari harta warisan yang diterima perempuan dikarenakan laki-laki selain membiayai kehidupannya sendiri juga berkewajiban menafkahi keluarganya. Selain itu, keadilan dalam waris Islam juga berlandaskan pada asas keadilan berimbang, sehingga dalam beberapa kasus pembagian harta waris tertentu, bagian perempuan dapat menyamai bagian laki-laki atau melebihinya. Konsep keadilan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* dibangun oleh filsafat dan pemikiran-pemikiran Barat, terutama keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai persamaan hak antara setiap individu. Oleh karena itu, terbentuklah sistem kewarisan yang memprioritaskan persamaan hak-hak setiap ahli waris dalam pembagian harta warisan, seperti pemberian bagian warisan yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Perbedaan keadilan dalam pembagian harta warisan antara waris Islam dan BW disebabkan perbedaan sudut pandang keadilan dan dasar hukum yang membentuk kedua sistem waris tersebut. Sistem waris Islam memberikan dua kali lipat bagian ahli waris perempuan kepada ahli waris laki-laki, sedangkan sistem waris BW memberikan bagian warisan yang sama besarnya kepada ahli waris laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ridwanim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Gia Indonesia, 2005.
- A Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- _____, *Hukum Waris Di Indonesia*, Ttp: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2003.
- Abu Bakar, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Budiono, A.Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 1999.
- Bassam, Ali, *Taisir al-A'llam Syarb Umdah al-Abkam*, Mesir: tnp, 2002.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum, Gia Indonesia*, Ciawi-Bogor: tnp, 2010.
- Garvey, James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: Cahaya Salam, 2010.
- Husein, Ahmad Farrah, *Nizham al-Irts fi-al-Tasyri' al-Islami*, Ttp: tnp, 1992.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Ttp: tnp, t.t.
- Makluf, Louis, *Al Munjid fi al-Lughab wa al-I'lam*, Beirut: Dar Masyriq, 1986
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Prawirohamodjojo, R. Soetejo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2011.

- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudab, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Ttp: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2012.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Alquran al-Abkam (Tafsir al-Manar)*, vol. 4, t.t: t.p., t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995.
- _____, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2002.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Shafwah at-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Asy-Sya'rawi, Muhamad Mutawalli, *Al-Fatawa Kullu ma Yabumm al-Muslim fi-Hayatibi wa-Yaumih wa-Ghaddihi*, Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam, t.t.
- As-Syinqithi, Muhammad al-Mukhtar, *Adhwa' al-Bayan fi-Idhab Alquran bi-Alquran*, vol. 1, Beirut: Alam al-Kutub, t.t.
- Asy- Syirazy, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam Syafi'i*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Wicaksono, Satrio, *Hukum Waris*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.